

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL



DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2014



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. Pencabutan.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan berupa dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya;
 - b. bahwa pengaturan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu di cabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

- : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setelah orang-orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *15 Desember* 2014

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Ditandatangani di Sarolangun
pada tanggal *15 Desember* 2014

KEPALA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ROZALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR **7**

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
SAROLANGUN : 36/BHK/4.3/XI/14, TANGGAL 27 NOVEMBER 2014